

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pengertian rumah adalah suatu bagian penyeluruh dari organisasi sosial dan medis yang berfungsi untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lengkap kepada masyarakat, baik kuratif maupun rehabilitatif, yang dimana menjangkau pelayanan keluarga dan lingkungan.

Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan identitas, anamnesis, pemeriksaan, diagnosis, pengobatan, dan tindakan pelayanan medis lainnya yang diberikan kepada pasien, sehingga dengan adanya rekam medis, maka pasien mempunyai bukti legal yang dapat dipertanggung jawabkan. Setiap pelaksanaan pelayanan kesehatan wajib menyelenggarakan rekam medis, yang berfungsi untuk mencatat transaksi atau peristiwa dalam pelayanan kesehatan. Pelayanan rekam medis yang baik ditandai dengan kecepatan pelayanan dan tersedianya rekam medis saat diperlukan, Dokumen rekam medis ialah alat untuk merekam serta mencatat terjadinya transaksi pelayanan. Sehingga isi dokumen rekam medis bisa memberikan informasi yang akurat dan juga berkesinambungan. Rekam medis menurut PERMENKES RI Nomor 24 (2022) (Permenkes RI, 2022)

Pelepasan informasi medis masih menjadi permasalahan yang masih terjadi diberbagai institusi pelayanan kesehatan, terutama terkait dengan pemenuhan aspek hukum kerahasiaan. Seringkali, kerahasiaan informasi medis pasien terabaikan, yang dapat menyebabkan sengketa medis antara pihak-pihak terkait. Hak akses rekam medis hanya boleh dilakukan oleh pihak yang memiliki izin, untuk memastikan penggunaan dan pemanfaatan yang sesuai. (Yulita et al., n.d.)

Rumah sakit berkewajiban menjaga kerahasiaan informasi yang terkandung dalam rekam medis dan tidak diperbolehkan melepaskannya pada pihak atau institusi yang tidak bertanggung jawab. Sedangkan isi berkas rekam medis dapat dilepaskan dengan persetujuan dari pasien atau ahli warisnya.

Pelepasan informasi rekam medis harus dilakukan berdasarkan Standar Prosedur Operasional (SPO) untuk mencegah jatuhnya berkas rekam medis kepada pihak yang tidak memiliki kepentingan dan tidak bertanggung jawab, sehingga pelayanan pelepasan informasi medis akan dapat berjalan sesuai prosedur. (Tho & Fenita, 2017)

## **1.2 Tujuan**

### **1.2.1 Tujuan Umum**

Bahwa dalam pelaksanaan Praktik Magang bagi mahasiswa semester 6 STIKES Yayasan RS Dr. Soetomo Surabaya, diharapkan mahasiswa dapat mengetahui dan mempunyai keterampilan yang sesuai dengan kompetensi rekam medis di RS TNI AU Soemitro Surabaya. yang dapat digunakan untuk di dunia pekerjaan.

### **1.2.2 Tujuan Khusus**

Adapun dalam Praktik Magang ini, secara khusus mempunyai tujuan :

1. Mengidentifikasi pemahaman petugas terhadap prosedur pelepasan informasi medis di RS TNI AU Soemitro Surabaya
2. Mengidentifikasi alur prosedur dalam pelepasan informasi medis
3. Mendeskripsikan kesesuaian pelaksanaan pelepasan informasi medis kepada pihak ketiga dengan SPO di RS TNI AU Soemitro Surabaya